



UIN SUSKA RIAU

© **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PETANI
CABE DI KELURAHAN SIGANDO, KECAMATAN PADANG PANJANG
TIMUR, KOTA PADANG PANJANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syariah dan Hukum



FACHREL ROZY
NIM.12120110458

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S 1

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Petani Cabe Di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang** yang ditulis oleh:

Nama : Fachrel Rozy

NIM : 12120110458

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

H. Syamsudin Muir, Lc., MA

Pekanbaru, 1 Juli 2025

Pembimbing II

Hairul Amri, S.Ag., M.Ag

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Petani Cabang Di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang** yang ditulis oleh:

Nama : Fachrel Rozy
Nim : 12120110458
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
Waktu : 07.30-Selesai WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris
Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Arisman, M. Sy

Penguji II
Drs. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 197410252003121002



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Tentative Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fachrel Rozy
NIM : 12120110458
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 28 November 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Petani Cabe Di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Juli 2025

Yang menyatakan



Fachrel Rozy
NIM. 12120110458

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fachrel Rozy, (2025):

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Petani Cabe Di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang

Penelitian ini memiliki latar belakang penelitian yang dilandasi oleh fenomena di mana sebagian besar petani cabe di Kelurahan Sigando belum memahami secara menyeluruh ketentuan zakat pertanian dalam Islam. Terdapat tiga permasalahan utama, yaitu para petani kurang memahami kadar dan kewajiban pengeluaran zakat hasil pertanian meskipun hasil panennya telah mencapai nishab, serta sebagian petani beranggapan bahwa jika lahan yang digunakan adalah lahan sewa, maka mereka tidak berkewajiban menunaikan zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik zakat petani cabe di wilayah tersebut serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam,

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Subjek penelitian adalah individu yang berada dalam konteks atau lingkungan kajian. Sedangkan objek penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam memandang praktik zakat petani cabe. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan simpulan.

Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani cabe di Kelurahan Sigando belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Petani tidak menunaikan kewajiban zakat pertanian meskipun telah mencapai nishab (batas minimal wajib zakat), dengan alasan tertentu. Petani beranggapan bahwa jika lahan yang digunakan adalah lahan sewa, maka mereka tidak berkewajiban menunaikan zakat. Karena kemampuan finansial yang tidak mencukupi petani beranggapan bahwa mereka tidak berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, zakat pertanian tetap wajib dikeluarkan jika telah mencapai nishab, tanpa melihat status kepemilikan lahan, dan tidak terpengaruh oleh kemampuan finansial lain di luar hasil panen itu sendiri. Dalam pandangan hukum Islam, zakat merupakan kewajiban fardhu 'ain yang tidak bisa digantikan dengan sedekah biasa. Walaupun sedekah memiliki nilai kebaikan, ia tidak menggugurkan kewajiban zakat yang bersifat wajib apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Kata Kunci: Zakat pertanian, petani cabe, Hukum Islam



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Petani Cabe Di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang**". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan, baik dari segi waktu, kemampuan, maupun pemahaman. Namun, dengan izin dan rahmat Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang paling berjasa dalam hidup Penulis. Alm. Ayahanda Amri Sofya dan Ibunda Nurjanah yang selalu menjadi penyemangat Penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3 Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Starif Kasim Riau.
- 5 Bapak H. Syamsudin Muir, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Hairul Amri, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar, ikhlas dan rasa tanggung jawab sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 6 Bapak Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak, Ibu para dosen dan Staf Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama Penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Saudari-saudari Penulis tersayang Ayu Pratiwi dan Lut Mila, atas doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan meskipun terbentang jarak yang jauh. Semoga kita bisa menjadi anak kebanggan kedua orang tua.
9. Kepada sahabat dan teman Penulis yang selalu hadir memberi semangat, tawa, dan dukungan serta sudah membantu, memberi masukan/saran dan nasihat kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Penulis dalam menuntut ilmu yang memberi dukungan kepada Penulis selama penggerjaan Skripsi ini.

Pekanbaru, 1 Juli 2025

Fachrel Rozy

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
Kerangka Teoritis	7
A. Pengertian Zakat.....	7
B. Dasar Hukum Wajib Zakat.....	9
C. Perhitungan Zakat Pertanian	10
1. Tanaman-Tanaman Yang Wajib Dizakati	10
2. <i>Haul</i> dalam Zakat Pertanian	12
3. Perhitungan <i>Nishâb</i> Zakat Pertanian	14
4. Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian.....	15
5. <i>Al-Mathlûbat al-Hallâh</i> (Beban, Biaya, Tanggungan, Tuntutan dan Kewajiban serta Tagihan Tahun Berjalan)	17
Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Subjek dan Objek Penelitian	28
E. Informan Penelitian.....	29
F. Sumber Data.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap muslim memiliki kewajiban dalam ibadahnya, di antaranya adalah menunaikan zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Di samping itu, tanggung jawab seorang muslim sebagai hamba Allah yang beribadah dengan menunaikan zakat perlu juga mengetahui dalil-dalil atau ilmu tentang zakat, utamanya Al-Quran. Al-Quran merupakan pegangan umat Islam atau konstitusi umat Islam dalam menunaikan segala amal di dunia untuk manifestasi kelak di akhirat. Ibadah yang disenangi Allah adalah ibadahnya orang-orang yang ikhlas karena ibadah yang tidak dilandasi rasa ikhlas akan bernilai sia-sia.¹ Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَّأَءَ وَيُقْرِئُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُورَةَ وَذَلِكَ دِينُ
الْقِيمَةُ

Artinya: “Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).”²

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil‘alamin* dan multi dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan

¹ Aden Rosadi, “Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi”, Simbiosa Rekatama Media, Februari, 2019, h 1.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Surah Al-Bayyinah: 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat kelak. Konteks Islam memberikan tekanan pada keseimbangan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Selain itu Islam pun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat ke dalam kemiskinan.³

Agama Islam menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain, Islam juga mempunyai misi untuk menegakan keharmonisan antara kehidupan moral dan material. Islampun menyampaikan ajaran bahwa memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kehidupan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah.⁴

Bekerja dan mencari rezeki yang halal adalah kewajiban kedua setelah kewajiban yang utama dalam agama seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Kewajiban utama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara baik, kecuali kewajiban kedua tadi terlaksana secara baik. Zakat adalah instrumen yang dapat memacu proses keseimbangan kehidupan manusia untuk dapat

³ Widi Nopiardo, Afriani, Rizal Fahlef. "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)." *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* - Volume 3, Nomor 1, Januari - Juni 2018. h 29-30.

⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbahagia di dunia dan di akhirat, yang perlu kita besarkan adalah kegiatan-kegiatan ekonominya terlebih dahulu baru dipompa kesadarannya dalam membayar zakat. Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya.⁵

Praktik zakat pertanian ini menarik untuk diteliti karena persoalannya kompleks. Agar pembahasan lebih fokus maka pada penelitian ini dikhkususkan kepada petani cabe di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2024 di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang melihat potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman cabe di wilayah tersebut cukup besar, namun dalam kenyataan hidup masyarakat khususnya di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pemahaman masyarakat tentang praktik zakat pertanian masih kurang dalam membayar zakat hasil pertanian. Selama ini pembayaran zakat pertanian hanya berdasarkan kemauan masyarakat saja tanpa ada ketentuan khusus, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian.

Nishab zakat pertanian adalah lima wasq yang setara dengan 653 Kg gabah/ 520 kg beras dan berdasarkan dalam satu kali panen kalau diperhitungkan dalam satu haul petani akan mendapatkan hasil dua kali lipat. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa ada petani yang memperoleh lebih kurang 2,5 ton dalam satu kali panen 3,5-4 bulan, akan

⁵ Ibid..

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi terkadang membayar zakat terkadang tidak. Salah satu pemaparan masyarakat mengenai pemahaman yang kurang paham tentang zakat pertanian sehingga tidak mengeluarkan zakat.⁶

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dengan cara membagikan sendiri kepada orang-orang yang membantu dalam proses panen dan tetangga terdekat, membagikan hasil panen sesuai dengan kemauannya saja tanpa ada ketentuan khusus karena belum paham tentang zakat pertanian. Sebagian masyarakat memberikan zakat ke masjid berupa uang dengan sesuka mereka saja, biasanya diberikan pada hari raya, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi lembaga-lembaga yang mengelola zakat terkait zakat.

Kewajiban berzakat, tentunya dengan segala syarat dan ketentuan yang berlaku didalamnya, sudah sampai pada taraf konsensus (*ijma'*) para ulama, ia masuk dalam rukun Islam yang lima, yang rasanya sudah tidak mungkin lagi ditinjau ulang, olehkarenanya mengingkari kewajiban berzakat ini dinilai keluar dari agama. Bahkan dahulu, di zaman pemerintahan Abu Bakar ra, kita mendapati putusan bahwa para pengingkar kewajiban zakat (*jâhid az-zakâh*) pasca wafatnya Rasulullah saw ditangkap bahkan diperangi. Abu Bakar ra sebagai pemimpin tertinggi kala itu mengeluarkan statemen yang sangat tegas: “wallâhi, lauqâtilanna man farraqa baina as-shalâh wa az-zakâh” (*demi Allah saya akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat*).⁷

⁶ *Ibid*, h 31.

⁷ M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Adl Islamic Economic, Volume 2 Nomor 2 November 2021*. h 179.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekalipun zakat merupakan kewajiban, kenyataan sekarang dimasyarakat masih banyak pemilik kebun cabe yang tidak mengataui kadar, nisab, haul dan cara mengeluarkan zakat hasil kebun cabe, disebabkan belum adanya ijtihad tentang zakat hasil perkebunan cabe, kalau hasil kebun cabe yang dikenakan zakat, berapa nisabnya, dan berapa lama haulnya dan berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan. Berdasarkan dari uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Petani Cabe Di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang**".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, agar penelitian ini lebih terarah, tersistematis dan terfokus pada satu masalah maka Penulis membatasi masalah yaitu : "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Petani Cabe Di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang**"

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik zakat petani cabe di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat petani cabe di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang?



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui praktik zakat petani cabe di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.
- b. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat petani cabe di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir serta sekaligus syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Kerangka Teoritis

A. Pengertian Zakat

Menurut KBBI, zakat adalah sejumlah barang yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (miskin, dsb) menurut ketentuan syariat Islam (KBBI). Zakat menempati posisi yang strategis dan juga penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi.⁸

Zakat secara etimologi (bahasa) merupakan kata dasar (masdar) *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan teruji semua digunakan dalam qur'an dan hadis. Kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedang setiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.⁹

Zakat secara terminologi, Zakat sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah

⁸ Khairun Nisa, Reni Ria Armayani Hasibuan, Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2 Nomor 3 2022, hal. 234

⁹ Muhammad Anis, Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat, *El-Iqtishady*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2020, hal. 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁰

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan bersih). Sebagai salah satu kewajiban pokok, zakat memiliki kedudukan penting dalam Islam Dalam Al-Qur'an zakat selalu disebut bersamaan dengan shalat. Inilah dalil yang sering dipakai Khalifah Abu Bakar untuk menyatakan perang terhadap muslim yang memisahkan keduanya (Shalat dan Zakat). Zakat dapat menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan.¹¹

Secara historis-empiris, ekspektasi bahwa zakat bisa menjadi solusi semua persoalan umat, khususnya dalam memberantas kemiskinan. Tujuan zakat bukan hanya memberi makan-minum, konsumtif, tetapi mengubah keadaan simiskin menjadi lebih baik dan bermartabat sesuai kehormatannya sebagai manusia, mahluk tertinggi dengan citra ketuhanan yang dipilih oleh Allah swt sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi (QS al-Baqarah (2) 30).¹²

UIN SUSKA RIAU

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Ibid



B. Dasar Hukum Wajib Zakat

Adapun yang menjadi dasar atau dalil penetapan hukum wajib zakat terhadap hasil pertanian dapat dilihat dalam Q. S. al-Baqarah: 267 berikut:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفُوْا مِنْ طَبِيبِتِ مَا كَسَبْنَتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنْمِمُوا الْحَبْيَنَتِ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِخْزِنِيَّةِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِي حَمِيدٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."

Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-'Asy'ary yang berbunyi:

لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرُ، وَالْجِنْطَةُ، وَالذِّيْبَبُ، وَالثَّمْرُ

"Janganlah kamu berdua memungut zakat kecuali terhadap empat jenis, yaitu sya'ir, gandum, anggur dan kurma".¹⁴

Kedua dalil ini di samping terdapat dalil-dalil lain menjadi dasar penetapan wajib zakat terhadap dalil pertanian. Dilihat dari segi kandungan makna dari kedua dalil ini, maka ayat 267 Surat al-Baqarah diatas *dalahnya mutlaq* dan Hadis Abu Musa al-'Asy'ari menjadi *Qayidnya*. Di dalam Kitabkitab Fiqih para *fuqaha* menetapkan kedua dalil ini sebagai dasar kewajiban zakat atas hasil tanaman.¹⁵

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Surah Al-Baqarah: 267.

¹⁴ Cholidi Zainuddin, "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer", *Nurani*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, h 55.

¹⁵ *Ibid*, h 56.



C. Perhitungan Zakat Petanian

1. Tanaman-tanaman Yang Wajib Dizakati

Seluruh Ulama sepakat bahwasanya terdapat kewajiban zakat dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis tumbuhan dan biji-bijian apa saja yang diwajibkan untuk ditunaikan zakat atasnya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan corak pemikiran mereka dalam mengambil, menghukum dan cara mengistinbat hukum. Imam Yusuf Al-Qaradhâwi menyebutkan ada beberapa pendapat tentang jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat sebagaimana berikut:¹⁶

Tabel 1
Tanaman-tanaman yang Diwajibkan Zakat Menurut Para Ulama

Pendapat Ulama	Jenis Tanaman	Keterangan
Pendapat Ulama Malikiyah dan Syafiiyah	Pada tanaman yang bisa disimpan dan merupakan makanan pokok	Seperti gandum, padi, jagung, kurma dan apapun yang menjadi makanan pokok daerah setempat.
Pendapat Ulama Hanabilah	Pada tanaman yang kering, bisa ditimbang dan ditakar juga tahan lama	Tidak diwajibkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang cair.
Pendapat Ulama Hanafiyah	Semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya	Semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya.

¹⁶ Yûsuf Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, cet. 25 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), jil I, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tiga pendapat diatas, masing-masing mempunyai dalil sendiri yang menguatkan pendapatnya dan sekiranya setiap pendapat itu mempunyai kebenaran, namun melihat situasi dan kondisi juga mempertimbangkan mashlahah, saat ini kewajiban tersebut harus ditinjau kembali. Tinjauan tersebut harus memperhatikan keadilan bagi pihak muzakkî juga pihak mustahiqq zakat.¹⁷

Dari keseluruhan pendapat ini, pendapat pribadi Ibnu ‘Arabi (w. 543 H) dari Malikiyah mengambil pendapat yang ketiga yaitu pendapat Abû Hanîfah, juga banyak Ulama kontemporer seperti Imam Yûsuf al-Qaradhâwi. Pendapat ini juga dikuatkan oleh lembaga-lembaga fikih dan muktamar-muktamar zakah internasional. Pendapat ini sejalan dengan tujuan Syâri‘ dalam mensyariatkan zakat. Tidaklah mungkin Syâri‘ mensyariatkan zakat dalam harta tertentu namun meniadakan pada harta yang lain. Pendapat ini juga sejalan dengan keumuman dalil-dalil baik dari Alquran maupun Hadis.¹⁸

Sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan atas hasil panen cabe, karena termasuk dalam kategori hasil pertanian yang dapat disimpan (*muqtat*) dan ditakar (*makîl*), serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan ditanam secara luas dalam masyarakat. Menurut mereka, dalil kewajiban zakat tanaman tidak terbatas hanya pada biji-bijian dan buah-buahan tertentu yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis, tetapi mencakup semua hasil bumi yang memenuhi syarat umum: bisa ditakar dan disimpan, serta memiliki nilai

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Husain Syahâtah, *Ath-Tathbîq al-Mu‘âshir li az-Zakâh “Kaif Tahsibu Zakâh Matika?”,* cet. 3 (Kairo: t.p., 2011), h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komersial. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman terhadap firman Allah dalam Surah Al-An‘ām ayat 141: “...dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya...” (QS. Al-An‘ām: 141), yang menurut mereka bersifat umum dan tidak membatasi hanya pada jenis tanaman tertentu. Oleh karena itu, cabe yang dapat dipanen dalam jumlah besar, dikeringkan, dan dijual, dinilai memenuhi kriteria ini. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa fatwa juga menegaskan bahwa zakat pertanian dapat berlaku untuk semua jenis hasil pertanian yang bernilai ekonomi, termasuk hortikultura seperti cabe, asalkan telah mencapai nisab setara 653 kg gabah kering giling dalam satu musim panen.¹⁹ Pendapat ini juga dikuatkan oleh sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, yang menyatakan bahwa zakat hasil pertanian meliputi semua produk tanah yang bernilai jual dan berkontribusi pada kekayaan seseorang, dengan mempertimbangkan analogi kepada zakat biji-bijian dan buah-buahan.²⁰

2. Haul dalam Zakat Pertanian

Haul dalam Zakat Pertanian bermaksud harta wajib zakat yang telah sampai nishab ditunggu berjalan selama setahun baru ditunaikan zakatnya. Dalam zakat, haul merupakan syarat wajib zakat pada hewan, emas dan perak, perdagangan dan uang.²¹ Konsep haul akan memastikan sebuah aset zakat berkembang (produktif atau nama") atau tetap bertahan tanpa terkurangi untuk

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat MUI, 2011, hlm. 396–397.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh az-Zakat: A Comparative Study*, Vol. I. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 1999, hlm. 276–280.

²¹ Dewan Redaksi Wizârah al-Auqâf wa asy-Syuûn al-Islâmiyyah, Al-Mausâh al-Hâfiyyah (Kuwait: Dâr ash-Shâfa', 1995), jilid XVIII, h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan pokok hingga akhir tahun. Dalam zakat pertanian tidak berlaku haul, karena nama pada zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya berdasarkan firman Allah ta'ala pada Surah Al-An'am ayat 41. Ibn 'Abbas berpendapat bahwasanya lafal "حصاده يوم" dalam ayat tersebut diperuntukkan untuk zakat al-mafrûdhah (zakat wajib) pada saat dipetik hasilnya, serta ditakar atau ditimbang.²²

Menurut Mazhab Malikiyah, dalam kitab Mawahib al-Jalil dijelaskan apabila suatu tanaman ditanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan.²³ Menurut Imam Syafi'i, pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap namun digabungkan hasil panennya, apabila mencapai nishab maka dikeluarkan zakat.²⁴ Begitu juga dengan Hanabilah, zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya.²⁵

Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H) dari Syafiiyah mengatakan bahwa Para Ulama sepakat, jika satu pohon kurma yang sudah selesai dipanen, kemudian berbuah kembali dari pohon yang sama atau dari pohon yang berbeda, maka tidak digabung panen pertama dan kedua meski masih dalam

²² Abu al-Fidâ' Ismâ'il Ibn Umar Ibn Katsîr al-Qursyi al-Bashri, *Tafsîr al-Qurân al-Azîm*, ed. Muhammad Husein Syamsuddîn (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), jilid III, h. 312.

²³ Al-Khithâb ar-Ru'îni al-Mâlikî, *Mawâhib al-Jâlîl fî Syârh Mukhtashar al-Khalîl*, cet. 3 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1992), jilid II, h. 283.

²⁴ Al-Mâwardî, *Al-Hâwi al-Kâbir fî Fiqh Maâhab al-Imâm asy-Syâfi'i wa huwa Syârh Mukhtashar al-Muzaniy*, ed. Syaikh Ali Muhammad Mi'wadhl (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), jilid III, h. 216.

²⁵ Ibn Quddâmah al-Muqaddasi, *Al-Kâfi fî Fiqh al-Imâm Ahmad* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), jilid I, h. 400.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu tahun. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah tanaman jagung atau yang serupa cara penanamannya, jika ditanami dan dipanen lebih dari sekali dalam setahun.²⁶ Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat hingga lima pendapat dalam Syafiiyah, ada pendapat yang menggabungkan, namun ada juga yang mengatakan tidak digabungkan.²⁷

3. Perhitungan *Nishâb* Zakat Pertanian

Dalam zakat pertanian, perhitungan niṣāb berbeda dengan zakat lain. Seperti yang sudah dibahas, semua Ulama sepakat bahwasanya niṣāb zakat pertanian adalah 5 ausuq sesuai dengan Hadis kecuali Imam Abu Hanifah. Sejak dahulu, berapa ukuran 5 ausuq tidak ada satu kata sepakat. Diantara Imam mazhab yang empat pun terjadi perbedaan pendapat, konon lagi di zaman sekarang.²⁸

Mengikuti Hadis Nabi, perlu ditegaskan bahwasanya zakat pertanian dan perkebunan kewajiban zakatnya adalah pada biji bijian atau buah-buahan yang sudah kering dan sudah dibersihkan dari kulitnya dan siap untuk dikonsumsi. Maka dari itu niṣāb 5 ausuq diperhitungkan pada biji-bijian atau buah-buahan yang sudah kering dan sudah dibersihkan dari kulitnya dan siap untuk dikonsumsi juga. Seperti dalam Hadis disebutkan niṣāb 5 ausug dihitung pada tamr (kurma kering) dan zabib (anggur kering) juga pada gandum. Begitu juga zakat padi, Sausuq adalah ukuran niṣāb untuk beras bukan untuk padi.

²⁶ Al-Juwaini (Imam Haramain), *Nihâyah al-Mathlab Fî Dirâyah al-Mâzhab* (t.t.p.: Dâr al-Minhâj, 2007), jilid III, h. 262.

²⁷ Ibid., jilid III, h. 263-267

²⁸ Andi Achruh, Muhammad Iqbal, *Model Perhitungan Zakat Pertanian pada Petani Padi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)*, Volume XII, Nomor 2, Juli-Desember 2023, hal. 710

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebabkan masyarakat menyimpan padi maka diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat dengan padi dan niṣāb-nya dihitung dua kali lipat yaitu 10 ausuq.²⁹

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan ukuran niṣāb adalah karena perbedaan alat takaran yang dipakai untuk mengkonversikan menjadi ukuran timbangan. Seperti di Malaysia misalnya memakai gantang untuk menyukat zakat, namun ukuran gantang jika dikonversi kepada timbangan di satu negeri berbeda dengan negeri bagian lain.³⁰

Secara umum di Indonesia memakai konversi yang dikeluarkan oleh BAZNAS yaitu 653 kg beras. Biasanya akan dinilai dengan harga mata uang rupiah, bila harga panen mencapai sejumlah 653 kg beras maka dianggap mencapai niṣāb. Selain itu, masih ada juga yang tetap menghitung dari hasil panen, karena ada sebagian petani tidak menjual hasil panennya.³¹

4. Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian

Dalam buku hukum zakat Yusuf al Qardhawi menjelaskan berkenaan dengan pembiayaan, apakah dikeluarkan terlebih dahulu seperti sewa tanah dan hutang dan pembiayaan yang lain kemudian baru dikeluarkan zakatnya dari hasil hasil pertanian, atau dikeluarkan tanpa menghitung pembiayaan yang lain

UIN SUSKA RIAU

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh pembiayaan disini adalah pembelian alat pertanian, pupuk., penyiraman, pembajakan tanah, memetik dan sebagainya.³²

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan. Beliau sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama' salaf adalah pendapat yang paling jelas dan tegas. Pendapat mereka adalah pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu kemudian barulah sisanya tersebut dizakati, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan. Ini juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh 'Atha yang dipelopori Ibnu Hazam.³³

Beliau juga menjelaskan ada riwayat yang berpendapat bahwa pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu. Diantaranya Yahya Bin Adam meriwayatkan dari Isma'il Bin Abd Malik: Yahya Bin Adam meriwayatkan dari Isma'il Bin Abd Malik saya bertanya kepada Atha," saya menanami sebidang tanah. Dia menjawab: keluarkanlah biaya yang kau keluarkan kemudian keluarkan zakat dari sisanya."³⁴

Yusuf al Qardhawi menjelaskan mengapa pembiayaan itu perlu dikeluarkan dan tidak dimasukkan dalam penetapan 10% atau 5%. Penentuan Zakat 10% atau 5% dilihat dari kesulitan yang dikeluarkan dalam mengairi tanaman, tetapi pembiayaan lain tidak terdapat satupun untuk menentukan apakah biaya-biaya itu dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam

³² Asroful Anwar, Implementasi Zakat Pertanian Cabai Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, *At-Tafahum: Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1 No 1 Januari-Juni 2017, hal.39

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan. Tetapi menurut jiwa hukum syari'ah menentukan bahwa perlu mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan sebelum menentukan kadar zakat.³⁵

Beliau mengemukakan dua alasan, yang pertama, adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi besar zakat bisa berkurang karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang memerlukan bantuan peralatan yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali apabila ternak. misalnya, harus dicarikan makannannya sepanjang tahun. Kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kakayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperolehnya itu.³⁶

5. *Al-Mathlubat al-Hallah* (Beban, Biaya, Tanggungan, Tuntutan dan Kewajiban serta Tagihan Tahun Berjalan)

a. *Al-Hajat al-Ashliyyah*

Dalam *maqashid asy-syariah*, *al-hajat al-ashliyyah/dharûriyyah* adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk membangun kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat, apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan kerusakan dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan pokok sering dilambangkan dengan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal).³⁷

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ As-Sayyid as-Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, h. 241.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hanafiyah *al-haját al-ashliyyah* adalah segala sesuatu yang mencegah kebinasaan dari manusia. Dalam hal ini, Ibnu Nujaim (w. 970 H) dari Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang sudah dijatah atau akan dipakai untuk keperluan primer dianggap seperti tidak ada. Jika seseorang mempunyai nishab tetapi berniat dipakai untuk memenuhi *al-hajat al-ashliyyah* maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Kelebihan harta dari *al-haját al-ashliyyah* dan mencapai *nishâb* menunjukkan bahwa seseorang telah kaya (mampu) dan tana "um (menikmati dan mensyukuri nikmat).

Ayat Alquran yang menguatkan pendapat ini adalah sebagai berikut:

وَيَسْتَأْنِفُونَكَ مَا دَأَدَ يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ

Artinya: "... Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah: kelebihan (dari apa yang diperlukan). [Q.S. Al-Baqarah: 219].³⁸

Syeikh Sayyid Quthub memaknai lafal " adalah kelebihan (*al-fadhi wa ziyadah*), atau kelebihan dari kebutuhan pribadi yang bersifat penting bukan kemewahan, itulah harta yang dianjurkan untuk disedekahkan. Beliau juga menegaskan bahwa ayat ini juga berlaku untuk zakat dan tidak di-takhshish ataupun di-mansûkh.³⁹

Diantara Hadis yang menguatkan hal ini sebagai berikut:

شَاعْبُ أَبْوَ عَمْرُو يَعْنِي الْأَوْزَاعِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " فِيهِ الْعَرِيَةُ وَالْوُطْبَةُ وَالْأَكْلَةُ

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Surah Al-Baqarah: 219

³⁹ Sayyid Quthub, *Fî Zilâl al-Qurân*, cet. 17 (Beirut:Dâr asy-Syurûq, 1412 H), jilid I, h. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Abu Amru yaitu al-Auza'i menceritakan bahwsanya Umar Ibn Khaththâb berkata: "Ringankan untuk mereka jika kamu menaksir, karena ada padanya ada hak 'ariyyah (satu atau dua pohon yang diberikan bagi yang membutuhkan), tamu dan untuk dimakan oleh pemiliknya" [HR. Imam Baihaqi].

Menyisihkan hasil panen untuk kebutuhan primer juga dilakukan oleh Khalifah 'Umar Ibn al-Khaththâb, Imam Syafii dalam qaul al-qadim juga Ibn Hazm. Beberapa Ulama yang mengambil pendapat ini berpegang juga dengan qaul Ibn Abbas, Ibn 'Umar, Ahmad Ibn Hanbal dengan alasan ijtihadiyah sebagaimana disebutkan Abu 'Ubaid dalam *Kitâb al-Amwal*.⁴⁰

Kebanyakan Para Ulama setuju untuk mengurangi kebutuhan pokok atau tidak menghitungnya ke dalam aset yang wajib dikeluarkan zakat, karena harta tersebut tidak termasuk dalam aset yang berkembang.⁴¹ Namun Para Ulama cenderung tidak menyebutkan kriteria ini saat membicarakan zakat pertanian. Bahkan Imam Malik dan Abû Hanifah tetap memperhitungkan panen meskipun sudah dikonsumsi pemiliknya dalam nishâb.⁴² Untuk kondisi saat ini rasanya tidak berlebihan jika zakat pertanian juga diberlakukan seperti zakat harta lain.

b. Hutang

Hanabilah mensyaratkan sebuah nishab semua aset zakat harus bebas dari hutang, begitu juga Hanafiyah namun mengecualikan pada zakat pertanian dan perkebunan. Sementara Malikiyah hanya memperlakukan syarat tersebut pada zakat emas dan perak tanpa zakat pertanian dan

⁴⁰ Abû 'Ubaid al-Qâsim Ibn Salâm, *Kitâb al-Amwâl*, ed. Khalîl Muhammad al-Harrâs (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), h. 611.

⁴¹ Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, jilid I, h. 168.

⁴² *Ibid.*, jilid I, h. 396.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan, hewan peliharaan dan zakat tambang. Syafiiyah tidak menjadikan bebas hutang sebagai syarat mengeluarkan zakat dalam qaul jadid namun sebaliknya dalam qaul qadim. Kesimpulannya hanya Mazhab Hanabilah saja yang menjadikan hutang sebagai pengurang hitungan nishâb pada zakat pertanian apalagi hutang untuk kebutuhan produksi.⁴³

Syeikh Yûsuf al-Qaradhawi mengambil pendapat Hanabilah dan menguatkan bahwa hutang untuk kebutuhan sehari-hari juga hutang untuk keperluan produksi, dikurangi dari harta sebelum dihitung nishâb, tanpa membedakan jenis zakat. Sikap ini sangat sesuai dengan rûh syari'ah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibn 'Abbas dan Ibn 'Umar dengan syarat hutang tersebut benar-benar ada.⁴⁴

Beberapa alasan Syeikh Yûsuf al-Qaradhawi mengambil pendapat ini sebagai berikut:⁴⁵

1. Kepemilikan harta dari hutang adalah kepemilikan yang lemah karena masih dalam kekuasaan pemiliknya. Pada suatu saat akan diminta untuk dikembalikan. Situasi ini menguatkan bahwasanya harta tersebut belum terpenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat yaitu kepemilikan penuh (*milk at- tâm*).
2. Pemilik piutang mempunyai kewajiban zakat dari hutang tersebut, jika diwajibkan zakat bagi yang berhutang, maka akan terkena dua kali zakat pada harta yang sama,

⁴³ Ibn Quddâmah al-Muqaddasi, *Al-Kâfi*, jilid I, h. 381.

⁴⁴ Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, jilid I, h. 399-400.

⁴⁵ *Ibid.*, jilid I, h. 172-173.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pada saat seseorang mempunyai hutang yang bisa mengurangi bahkan menghabiskan jumlah nishab, maka orang itu sudah dianggap fakir yang seharusnya menjadi penerima zakat (mustahiqq) bukan pemberi zakat.

4. Zakat disyariatkan ketika ada keluasan dan kelebihan harta, namun orang-orang yang berhutang bernasib sebaliknya. Bagaimana seseorang diwajibkan untuk membantu kebutuhan orang lain sementara kebutuhannya sendiri tidak terpenuhi?

Inilah beberapa alasan logis yang dipegang Syeikh Yūsuf al-Qaradhāwi dan memutuskan bahwasanya hutang sebagai pengurang aset zakat tanpa membeda-bedakan jenis zakat. Pendapat ini sangat sejalan dengan maqashid asy- syari'ah yang menghindari beban pada hamba-Nya, juga mengutamakan mashlahah sebagai penegasan bahwasanya Islam sangat sejalan dengan fitrah manusia.

6. Beban Produksi

Dalam zakat pertanian, apabila beban produksi untuk pengairan maka telah ada Nash yang jelas yang menurunkan kadar pengeluaran dari 10% menjadi 5% apabila telah mencapai nishab, namun beban produksi lain tidak ada Nash yang membicarakan sehingga terjadi selisih pendapat diantara Ulama.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, jilid I, h. 404.

2. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini, peneliti menyertakan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi kuat dengan topik yang tengah dikaji. Pencantuman referensi ini bertujuan untuk memperkaya landasan teoritis, memberikan gambaran mengenai perkembangan studi sebelumnya, serta memperkuat argumen dan posisi penelitian dalam konteks ilmiah yang lebih luas:

NO	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	Asriana Dewi (2024), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Margagiri, Kecamatan	Kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi	Masyarakat Desa Margagiri membayar zakat pertanian berdasarkan adat dan kebiasaan setempat, tanpa memperhatikan nisab dan haul sesuai ketentuan hukum Islam. Zakat diberikan kepada fakir, miskin, janda, tetangga, atau	Penelitian ini fokus pada pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian dan penerapannya di Desa Margagiri, berbeda dengan fokus pada petani cabe di Kelurahan Sigando.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pagelaran, Kabupaten Pandeglang)		pondok pesantren.	
2	Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri, Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie	Kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Praktik zakat pertanian di Desa Mesjid telah terlaksana meskipun belum maksimal. Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi setahun sekali, meskipun mengalami panen dua kali, dengan perbedaan nisab dan takaran yang digunakan.	Penelitian ini menyoroti praktik zakat pertanian pada tanaman padi di Desa Mesjid, sedangkan fokus penelitian di Kelurahan Sigando adalah pada petani cabe.
3	Pipin Nuralipah	Field research dengan	Praktik pelaksanaan	Penelitian ini fokus pada praktik

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>(2022), Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Panen Padi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mekar Kondang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang)</p>	<p>observasi, wawancara, dan dokumentasi</p>	<p>zakat hasil panen padi di Desa Mekar Kondang dilakukan dengan beberapa cara, seperti dibagikan langsung kepada para petani yang menggarap sawahnya atau kepada tetangga dan orang-orang yang tidak mampu. Namun, takaran dan kadar zakat yang dikeluarkan tidak selalu sesuai dengan</p>	<p>zakat pertanian padi di Desa Mekar Kondang, sementara penelitian di Kelurahan Sigando berfokus pada petani cabe</p>
--	--	---	--




© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	ketentuan syariat Islam.	
--	--------------------------	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk menggali dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan situasi aktual serta interaksi subjek dengan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilaksanakan dalam konteks alami tanpa adanya rekayasa dari pihak peneliti. Objek yang diteliti berkembang secara wajar sesuai realitas yang ada, sehingga kehadiran peneliti tidak mengganggu atau memengaruhi dinamika yang terjadi di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap makna, perspektif, dan pengalaman subjek secara mendalam dan holistik.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berlandaskan pada paradigma postpositivisme, di mana realitas dipahami secara holistik dan kontekstual dalam lingkungan yang alami. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan subjek dan data di lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai sumber, metode, dan tinjauan hukum untuk

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung Alfabet, 2015), Cet. Ke-22 h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh informasi yang kaya dan mendalam. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan menitikberatkan pada makna-makna yang terkandung dalam data, bukan pada angka atau generalisasi statistik. Penekanan utama dari penelitian kualitatif adalah menggali nilai-nilai dan makna yang tersembunyi di balik fenomena yang tampak. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam bagaimana praktik zakat petani cabe di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, serta menelaahnya melalui sudut pandang Hukum Islam, guna mengungkap aspek-aspek filosofis dan normatif yang mendasari sikap tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian sekaligus sebagai sumber utama dalam pengumpulan data dari informan maupun objek yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kelurahan Sigando, yang terletak di Kecamatan Padang Panjang Timur. Pemilihan kelurahan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh adanya petani dengan praktik konkret yang relevan dengan tema penelitian. Praktik ini menjadi sorotan menarik sekaligus sejalan dengan fokus kajian yang diangkat peneliti, yakni praktik zakat petani cabe. Oleh karena itu, Kelurahan Sigando dinilai sebagai lokasi yang tepat dan representatif untuk menggali data yang diperlukan secara mendalam dan kontekstual.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merujuk pada individu yang berada dalam konteks atau lingkungan kajian, yang memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan, penjelasan, serta gambaran mengenai situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang penelitian. Mereka dipilih karena dianggap memahami secara langsung fenomena yang diteliti, sehingga informasi yang diberikan dapat memperkaya pemahaman peneliti terhadap isu yang dikaji.⁴⁸ Pihak-pihak yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini meliputi Kepala Kantor Lurah di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam memberikan pandangan keagamaan, serta masyarakat setempat yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Mereka dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam berkaitan dengan dinamika praktik zakat petani cabe di wilayah tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada fokus kajian yang memiliki keragaman karakteristik dan dipilih secara khusus oleh peneliti untuk dianalisis serta ditarik kesimpulannya. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi titik perhatian adalah bagaimana tinjauan hukum islam

⁴⁸ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cat. Ke-37, h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang praktik zakat petani cabe. Fenomena ini dikaji secara mendalam untuk memahami sejauh mana kesesuaianya dengan prinsip-prinsip dasar dalam tujuan syariat Islam.

E. Informan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, istilah “populasi” tidak digunakan sebagaimana pada penelitian kuantitatif. Sebagai gantinya, Spradley memperkenalkan konsep “situasi sosial” yang mencakup tiga unsur utama, yakni: tempat (place), yaitu lokasi terjadinya fenomena yang diteliti; pelaku (actors), yaitu individu-individu yang terlibat dalam situasi tersebut; dan aktivitas (activity), yakni berbagai tindakan atau interaksi yang berlangsung di dalamnya. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang dinamis, menjadi ruang hidup bagi data kualitatif yang dikaji oleh peneliti.⁴⁹ Situasi sosial ini dapat dianggap sebagai fokus utama dalam penelitian, karena mencakup keseluruhan konteks yang menjadi sumber data. Dalam kajian kualitatif, situasi sosial merepresentasikan objek yang diteliti secara menyeluruh, meliputi lingkungan tempat berlangsungnya peristiwa, individu yang terlibat di dalamnya, serta interaksi yang terjadi, yang semuanya menjadi bahan observasi, eksplorasi, dan analisis oleh peneliti.

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, konsep populasi tidak digunakan karena fokus utama adalah pada kasus spesifik yang terjadi dalam suatu situasi sosial tertentu. Hasil temuan penelitian ini tidak dimaksudkan

⁴⁹ Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk digeneralisasi ke seluruh populasi, melainkan lebih kepada kemampuan mentransfer atau menerapkan pemahaman tersebut ke konteks atau lingkungan lain yang memiliki kemiripan situasional dengan kasus yang sedang dianalisis. Dengan demikian, kajian kualitatif menekankan pada kedalaman pemahaman dalam konteks tertentu, bukan pada generalisasi statistik.⁵⁰

Dalam penelitian kualitatif, istilah yang digunakan untuk peserta penelitian tidak disebut sebagai responden, melainkan lebih tepat disebut narasumber, partisipan, atau informan yang memiliki peran aktif dalam memberikan data dan wawasan. Selain itu, pemilihan sampel dalam penelitian ini tidak berdasarkan sampel statistik yang bersifat kuantitatif, melainkan menggunakan pendekatan sampel teoritis, yaitu pemilihan individu atau kelompok berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pengembangan teori atau pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam studi ini, peneliti memilih empat narasumber yang terdiri dari satu Tokoh agama dari Kelurahan Sigando, serta tiga warga masyarakat yang merupakan petani cabe di Kelurahan Sigando. Pemilihan informan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik yang sedang diteliti dari berbagai perspektif yang relevan. Peneliti mewancarai informan sebagaimana nama-nama yang tercantum dibawah:

⁵⁰ *Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA	KETERANGAN
1	M. DT. Leloanso	Tokoh Agama
2	Syaafrianto	Petani cabe
3	Muslim	Petani cabe
4	Labai Sati	Petani cabe

Sumber: Tabel Informan Kelurahan Sigando

F. Sumber Data

Sehubungan dengan fokus permasalahan dan metode pendekatan yang diterapkan, penelitian ini pada dasarnya memanfaatkan dua jenis sumber data utama, yakni data lapangan dan data kepustakaan. Data yang dijadikan acuan dalam kajian ini terdiri dari berbagai informasi yang diperoleh langsung dari observasi di lokasi penelitian serta bahan-bahan tertulis yang relevan dan mendukung analisis penelitian:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses pengumpulan data, seperti wawancara dengan individu-individu yang terkait langsung dengan objek penelitian. Dalam konteks studi ini, sumber data primer terdiri atas satu Tokoh agama setempat, serta tiga anggota masyarakat Kelurahan Sigando yang berada di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti literatur, dokumen resmi, laporan, serta bahan-bahan referensi lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Data tersebut berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung bagi data primer agar analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan mendalam.⁵¹

c. Data tersier

Data tersier merupakan sumber informasi yang berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer serta data sekunder yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan meliputi jurnal ilmiah dan berbagai sumber dari internet, yang memberikan keterangan tambahan serta memperkuat landasan analisis penelitian secara keseluruhan.

G Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik yang sistematis dan terstruktur guna memperoleh informasi yang akurat dan mendalam terkait objek kajian:

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Data yang diperoleh

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari proses ini berfungsi sebagai pelengkap informasi yang mendukung kelengkapan dan kedalaman analisis dalam penelitian.

- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara dua pihak, di mana terjadi pertukaran informasi dan gagasan secara terstruktur. Proses ini dilaksanakan dengan metode tanya jawab yang terorganisir, sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.
- d. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengakses dan memanfaatkan berbagai buku serta literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan topik penelitian, sebagai dasar teori maupun informasi pendukung untuk memperkuat analisis penelitian.⁵²

Teknik Analisis Data

Setelah seluruh informasi terkumpul secara menyeluruh, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Pada tahap ini, data diolah dengan cermat untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti menerapkan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menafsirkan data secara mendalam. Oleh karena itu, metode analisis yang

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan proses menyaring dan menyusun kembali informasi dengan cara merangkum serta memilih poin-poin utama yang relevan. Tahap ini berfokus pada aspek-aspek penting dan mengidentifikasi tema serta pola yang muncul dari data. Dengan demikian, hasil reduksi akan menghadirkan gambaran yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam mengelola data berikutnya serta mempermudah pencarian informasi saat dibutuhkan.⁵³

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti narasi ringkas, diagram, skema hubungan antar kategori, flowchart, dan format serupa lainnya. Penyajian data secara visual dan sistematis ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang terjadi, sekaligus menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah analisis atau tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh tersebut.⁵⁴

c. Penarikan Simpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak selalu harus menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal, karena permasalahan tersebut bersifat dinamis dan dapat mengalami perkembangan seiring

⁵³ Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

⁵⁴ *Ibid.*, h. 249



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan proses pengumpulan data di lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini justru merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum terungkap secara jelas. Temuan tersebut dapat berupa gambaran atau pemahaman tentang objek penelitian yang awalnya samar dan tidak terdefinisi dengan baik, namun setelah proses penelitian menjadi lebih terang dan terperinci.⁵⁵



⁵⁵ *Ibid.* h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik zakat petani cabe di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, maka Penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani cabe di Kelurahan Sigando belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Banyak petani yang tidak menunaikan kewajiban zakat pertanian meskipun telah mencapai nishab (batas minimal wajib zakat). Petani merasa bahwa sedekah hasil panen kepada tetangga dan warga sekitar sudah cukup menggantikan kewajiban zakat. Ia belum menunaikan zakat pertanian secara khusus karena kurangnya pemahaman tentang cara perhitungan dan ketentuannya, serta belum pernah mendapat bimbingan langsung dari pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani cabe di Kelurahan Sigando belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Banyak petani yang tidak menunaikan kewajiban zakat pertanian meskipun telah mencapai nishab (batas minimal wajib zakat). Dalam perspektif hukum Islam, zakat pertanian tetap wajib dikeluarkan jika telah mencapai nishab, tanpa melihat status kepemilikan lahan, dan tidak terpengaruh oleh kemampuan finansial lain di luar hasil panen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari pihak pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), maupun lembaga amil zakat setempat, terkait pentingnya zakat pertanian dan perbedaannya dengan sedekah. Edukasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, ceramah keagamaan, atau media informasi yang mudah diakses oleh para petani.

2. Peran Aktif Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat diharapkan dapat lebih aktif mendampingi dan membimbing para petani, termasuk dalam melakukan perhitungan zakat, menentukan nishab, serta membantu penyalurannya agar sesuai dengan syariat Islam.

3. Pembinaan Ekonomi Petani

Pemerintah dan lembaga terkait perlu mendukung sektor pertanian dengan program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani, agar mereka tidak merasa terbebani dalam menunaikan kewajiban zakat saat panen melimpah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyadaran Agama yang Kuat

Para tokoh agama dan ulama setempat perlu terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat sebagai kewajiban agama yang berdampak pada keberkahan harta dan kesejahteraan umat





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu al-Fidâ' Ismâ'îl Ibn Umar Ibn Katsîr al-Qursyi al-Bashri, *Tafsîr al-Qurân al-'Azîz*, ed. Muhammad Husein Syamsuddîn, jilid III.
- Al-Juwayni, Abdul Malik bin Abdulllah. "Nihayat al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab." *Beirut: Dâr al-Minhâj* (2007).
- Al-Khithâb ar-Ru'îni al-Mâlikî, *Mawâhib al-Jalîl fi Syârh Mukhtashar al-Khalîl*, cet. 3, jilid II.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali. "Al-hawi al-kabir fi fiqh madhab al-imam al-shafî'i." *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah* (1999).
- Al-Qaradhâwi, Yûsuf. *Fiqh az-Zakâh*. cet. 25, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik." (2010).
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*. cet. 6. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008.
- bin Syaraf An-Nawawi, Yahya. "Al-MajmuSyârh al-Muhadzdâz." *Dar al-Fikr, Beirut* (2011).
- Dewan Redaksi Wizârah al-Auqâf wa asy-syuun al-Islâmiyyah. *Al-Mausûah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dâr ash-Shafa', 1995
- Husain Syahâtah, Ath-Tathbîq al-Mu'âshir li az-Zakâh "Kaif Tahsibu Zakâh Mâlikâ?", cet. 3.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat MUI, 2011.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Zakat, Hadis no. 1483.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Qudâmah, Ibn al-Muqaddasi. Al-Mugni. Kairo: Maktabah al-Qâhirah, 1968.

Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosa Rekatama Media, 2019.

Rusyd, Ibnu. "Bidayatul Mujtahid Jilid III." Jakarta: Pustaka Al-Kautshar (2006).

Sayyid Quthub, *Fî Zilâl al-Qurân*, cet. 17, jilid I.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. Ke-22.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatawa Islamiyah*, Juz 2, Maktabah al-Ma'arif, Riyad, 1998.

Jurnal:

Abdullah, Ainah, "At-Tawassuth", *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*. *Jurnal Ekonomi Islam*. (2017).

Achruh, Andi, and Muhammad Iqbal. "Model Penghitungan Zakat Pertanian pada Petani Padi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)." *Inspiratif Pendidikan* 12.2 (2023): 701-714.

Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020).

Anwar, Asroful. "Implementasi Zakat Pertanian Cabai Perspektif Yusuf Al-Qaqqadwah: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara." *Jurnal of Islamic Law* 1.1 (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahadhir, M. Saiyid, and Ahmad Arifai. "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum

Islam." *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2.2 (2021).

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet." *Ketigapuluhan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung (2012).

Nisa, Khairun, and Reni Ria Armayani Hasibuan. "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.3 (2022).

Nopiardo, Widi, AFRIANI AFRIANI, and RIZAL FAHLEFI. "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 3.1 (2018).

Zainuddin, Cholidi. "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer." *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* 13.2 (2013).

Website:

<https://sigandopdgpanjang.wordpress.com/perihal/sekilas-kenagaarian-sigando/>

jadesta.kemenparekraf.go.id

sumbar.antaranews.com

UIN SUSKA RIAU

AlQur'an dan Hadits

HR: Abu Daud no. 1669, Ibnu Majah no. 1653, shahih menurut al-Albani.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Daftar Wawancara

A. Tokoh Agama Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang

Timur Kota Padang Panjang

1. Bagaimana pandangan Bapak tentang kewajiban zakat bagi petani cabe menurut syariat Islam?
2. Apakah masyarakat petani di Kelurahan Sigando umumnya mengetahui bahwa hasil pertanian seperti cabai wajib dizakati?
3. Apakah para petani cabai di Sigando sudah secara rutin menunaikan zakat dari hasil panen mereka?
4. Apa kendala utama yang dihadapi petani cabe dalam menunaikan zakat? Apakah karena kurang pemahaman, perhitungan yang rumit, atau faktor ekonomi?

B. Selaku Masyarakat (Petani Cabe di Kelurahan Sigando, Kecamatan

Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang)

1. Apakah hasil panen cabe termasuk dalam harta yang wajib dizakati menurut syariat Islam?
2. Berapa besar zakat yang harus kami keluarkan dari hasil panen cabe?
3. Apakah ada perbedaan kadar zakat jika kami menyiram tanaman sendiri dibandingkan dengan mengandalkan hujan?
4. Bagaimana cara yang benar menghitung zakat dari hasil panen cabe?
5. Apakah sudah banyak petani di Kelurahan Sigando yang menunaikan zakat dari hasil panennya?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II : Dokumentasi Penelitian



Gambar I : Peneliti bersama informan Tokoh Agama di Kelurahan Sigando



Gambar II : Peneliti bersama informan Petani Cabe di Kelurahan Sigando

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar III : Peneliti bersama informan Petani Cabe di Kelurahan Sigando



Gambar IV : Peneliti bersama informan Petani Cabe di Kelurahan Sigando

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Petani Cabe Di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang** yang ditulis oleh:

Nama : Fachrel Rozy
NIM : 12120110458
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris
Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Arisman, M. Sy

Penguji II
Dra. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH
NIP. 197802272008011009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/5819/2025

Pekanbaru, 03 Juli 2025

Biasa

1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Lurah Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	FACHREL ROZY
NIM	:	12120110458
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam, S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Petani Cabe di Kelurahan Sigando,
Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU
1. Darat mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau jawaban suatu masalah.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UN SUSKA RIAU

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KELURAHAN SIGANDO**

Jl. Syekh Ibrahim Musa No. 19 Telp. (0752) 484061 Padang Panjang, Sumatera Barat

005/ /SG/PPT/PP/I-2025

Padang Panjang, 4 Juli 2025

Biasa

Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah & Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultah Syari'ah dan Hukum

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama : Fachrel Rozy

NIM : 12120110458

Jurusan : Hukum Keluarga Islam, S1

Lokasi : Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota
Padang Panjang

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Petani Cabe Di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang**".

Demikian disampaikan, terima kasih.



- Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.